



ISSN : 1410-0614
E-ISSN : 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

Penerapan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara

Insan Kamil^a Fajar Maulana Uce^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: iinsannkamiil@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: fajarmaulanau24@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 23-04-2024

Direvisi : 25-06-2024

Disetujui : 28-11-2024

Diterbitkan : 31-12-2024

Kata Kunci:

Korupsi ; *Non Conviction Based Aset Forfeiture* ; Perampasan Aset.

DOI:

10.28946/sc.v31i2.3748

Abstrak

Praktik korupsi yang sudah sistematis dan meluas sehingga penegakan dan Upaya pemberantasan pun idealnya selangkah lebih maju dari pelaku, di Indonesia praktik ini masih banyak yang belum tersentuh dengan regulasi yang ada dengan tetap adanya kerugian negara yang timbul, mengakibatkan kebuntuan hukum pada akhirnya dikarenakan tidak mampu diselesaikan dengan proses peradilan biasa. Dengan hadirnya NCB diharapkan mampu menjawab persoalan diatas. Penulis Menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode dimana penulis akan melihat aturan yang berkaitan dengan materi kali ini dan akan menghubungkan serangkaian kejadian dengan beberapa konsep hukum, teori hukum, juga tentunya dengan aturan terkait dalam suatu peraturan perundang undangan yang berkaitan. Penerapan NCB bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara dapat diterapkan di Indonesia yang sesuai dengan nilai Pancasila dan konstitusi Indonesia dimana untuk mewujudkan kesejahteraan umum, penegakan hukum, yang dilandasi adanya urgensi kebutuhan sosiologis, RUU Perampasan Aset pun mampu berjalan efektif dalam konstelasi sistem hukum Indonesia. Penerapan NCB dengan 2 (dua) mekanisme yakni pembekuan transaksi oleh lembaga pengelola aset dalam hal ini diberikan KPK dan/atau PPATK, dan proses beracara bagi asetnya dan pelaku kejahatan tersebut serta pemerintah dapat segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen mewujudkan negara yang sejahtera dan bebas korupsi.

Article Info

Article History:

Received : 23-04-2024

Revised : 25-06-2024

Accepted : 28-11-2024

Published : 31-12-2024

Abstract

Corruption practices that have been systematic and widespread so that enforcement and eradication efforts are ideally one step ahead of perpetrators, in Indonesia this practice is still much untouched by existing regulations with the persistence of state losses arising, resulting in legal deadlock in the end because it cannot be resolved by ordinary judicial processes. With the presence of NCB, it is expected to be able to answer the above problems. The author uses normative juridical methods. The normative juridical method is a method where the author will see the rules

Keywords:

Corruption ; Non
Conviction Based Asset
Forfeiture ; Aset
Foreclosure

related to the material this time and will relate a series of events with several legal concepts, legal theories, also of course with related rules in a related legislation. The application of NCB for perpetrators of corruption crimes as an effort to recover state losses can be applied in Indonesia in accordance with the values of Pancasila and the Indonesian constitution where to realize general welfare, effective law enforcement, based on the urgency of sociological needs, the Asset Forfeiture Bill is also able to run effectively in the constellation of the Indonesian legal system. The implementation of NCB with 2 (two) mechanisms, namely freezing transactions by asset management institutions, in this case given by the KPK and / or PPATK, and the procedural process for their assets and perpetrators of these crimes and the government can immediately pass the Asset Forfeiture Bill as a commitment to realizing a prosperous and corruption-free country.

PENDAHULUAN

Penerapan *Non Conviction Baset Asset Forfeiture* (Selanjutnya disebut NCB) merupakan sebuah mekanisme yang membuka kesempatan lebih luas dalam pengembalian aset negara yang telah diselewengkan oleh pelaku tindak pidana. Sehingga, NCB merupakan mekanisme gugatan terhadap aset yang dicurigai berasal dari sebuah tindak pidana. Hal ini menjadi mungkin persentase keberhasilannya dikarenakan dengan mekanisme sekarang aset hasil tindak pidana dapat dengan mudahnya dipindahtangankan oleh pelaku tindak pidana, meninggalkan pelaku, melarikan diri, tidak hadir dan alasan lainnya. sehingga menyulitkan negara dalam mengatasi kerugian negara akibat sebuah tindak pidana yang ekstra (*Extraordinary crime*).¹

Indonesian Corruption Watch (ICW) memetakan pada tahun 2022 kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melonjak naik dari angka 5,6 Triliun pada tahun 2018 dan berada di angka 42,7 triliun. Data ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah setiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan baik ditingkat pusat maupun daerah.² Menurut Denny Indrayana, korupsi merupakan sumber segala bencana dan kejahatan (*the roots of all evils*).

¹ Mekanisme perampasan aset yang dilaksanakan sebuah negara diperbolehkan melalui perampasan kekayaan tanpa suatu penghukuman pidana dalam kasus dimana pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan tertentu. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 54 ayat (1) *United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC)* yang menyatakan bahwa “... *confiscation of such property without a criminal conviction in cases which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*” dan pasal ini menjadi acuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) sebagai model perampasan aset yang bertujuan untuk mengembalikan keuangan negara dengan maksimal yang dinormakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 RUU tersebut. *Dijelaskan dalam UNODC, United Nations Convention Against Corruption : Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi* (Jakarta, 2009) hlm 41-42. *Dikutip dalam Muhammad Yusuf, “Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”* (Universitas Padjajaran, 2013). Hlm. 11

² ICW, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022* (Jakarta, 2023). Hlm. 13

Koruptor bahkan relative lebih berbahaya dibanding teroris. Uang triliyunan rupiah dapat dijarah oleh seorang koruptor. Sehingga hanya angan-angan belaka untuk memberantas kemiskinan dan menuju cita hukum sesuai dengan Pancasila sebagai *filosofische grondslag* dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) bila korupsi masih meraja lela di sebuah negara.³



Gambar 1 . Potensi Kerugian Negara Tahun 2018 – 2022

Dari Gambar diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi terus beranjak naik tentunya kenaikan kerugian negara ini akan mempengaruhi arah Pembangunan nasional dan melanggar hak-hak sosial ekonomi Masyarakat. Kerugian negara yang berhasil dikembalikan hanya berkisar diangka 2.2% saja pada tahun 2021.⁴ tentu hal ini menjadi persoalan tersendiri bagaimana kedepan pengembalian kerugian negara mampu berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga lahirlah gagasan mengenai Perampasan Aset tanpa pemidanaan atau *Non Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) sebagai Upaya negara untuk mengembalikan kerugian negara secara maksimal.

Gagasan atas NCB sejatinya telah diatur dalam pasal 54 ayat (1) huruf c *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi dalam Undang-undang No. 7

³ Denny Indrayana, *Negeri Para a: Hukum Di Sarang Koruptor* (Jakarta: Kompas, 2008). Hlm. 4

⁴ Susana Rita Kumalasanti, "ICW Sebut Hanya 2.2 Persen Kerugian Negara Yang Berhasil Di Kembalikan," *Kompas*, last modified 2022, accessed November 14, 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan>.

Tahun 2006.⁵ Namun sangat disayangkan bahwa penormaan tentang NCB dan Prinsip-prinsip UNCAC belum di normakan dalam peraturan perundang-undangan yang eksplisit. Sehingga Pasal 54 (1) UNCAC yang berbunyi, “... *confiscation of such property without a criminal conviction in cases which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*”.⁶ Pasal diatas baru menjadi acuan dalam menormakan NCB dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana (RUU PA) dalam pasal 2 RUU PA yang berbunyi, “Perampasan Aset Berdasarkan Undang-Undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana”⁷

Upaya penormaan dalam pengadopsian mekanisme NCB merupakan representasi negara berupaya dalam memerangi Tindak pidana yang memberikan kerugian negara terkhusus tindak pidana korupsi. Namun, pengadopsian mekanisme NCB ini akankah sesuai dengan nilai-nilai berkehidupan berbangsa bernegara Indonesia yakni Pancasila sebagai *filosofische grondslag* dan Pembukaan UUD NRI 1945, serta penerapan NCB ini bila diadopsi dalam peraturan yuridis Indonesia menimbulkan urgensi yuridis, dan studi komparasi perbandingan negara yang berhasil menerapkan NCB, dan Keadaan Sosiologis lainnya yang mampu membantu berjalannya mekanisme NCB ini dengan efektif dalam Upaya mengembalikan kerugian negara terkhusus yang diakibatkan tindak pidana korupsi.

Urgensi penerapan NCB dalam Upaya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi adalah praktik korupsi merupakan masalah utama bangsa yang menjadi akar permasalahan banyak masalah lainnya sehingga kemerdekaan negara Indonesia telah dijajah oleh koruptor sendiri.⁸ Praktik korupsi yang sudah sistematis dan meluas sehingga penegakan dan Upaya pemberantasan pun idealnya selangkah lebih maju dari pelaku itu sendiri.⁹ Dengan masifnya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia masih banyak yang belum tersentuh

⁵ ICW, “Indonesia Harus Atur Norma-Norma UNCAC Untuk Jerat Koruptor Canggih,” *Antikorupsi.Org* (Jakarta Selatan, 2013), last modified 2013, accessed November 14, 2023, <https://antikorupsi.org/id/article/indonesia-harus-atur-norma-norma-uncac-untuk-jerat-koruptor-canggih>.

⁶ UNODC, *United Nations Convention Against Corruption* (Vienna, 2004), https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf.

⁷ PPATK, *Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana* (Jakarta, 2023), https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/Draft_Final_RUU_Perampasan_Aset.pdf.

⁸ Indrayana, *Negeri Para Mafioso : Hukum Di Sarang Koruptor*. Dikutip dalam Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK* (Jakarta: Adamssein Media, 2017). Hlm. 1

⁹ Yusuf, “Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.”


dengan regulasi yang ada baik dengan larinya pelaku, meninggalnya pelaku dengan tetap adanya kerugian negara yang timbul, mengakibatkan kebuntuan hukum pada akhirnya dikarenakan tidak mampu diselesaikan dengan proses peradilan biasa. Dengan hadirnya NCB diharapkan mampu menjawab persoalan diatas.

Pada konsepnya dapat ditarik benang merah yang membedakan NCB dengan proses peradilan biasa adalah Peradilan pidana merupakan proses yang *in persona* atau proses yang melekat pada diri pelaku.¹⁰ Sehingga pada peradilan pidana maka perbuatannya harus dibuktikan terlebih dahulu baru dapat dirampas hartanya. Sedangkan pada NCB proses yang *in rem* atau perampasan objektif dimana tindakan hukum yang berorientasi pada asset tersendiri bukan perseorangan.¹¹ Sehingga dengan diterapkannya NCB dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat memaksimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada khususnya.

Dalam substansi ini penulis melimitasi objek penerapan NCB pada tindak pidana korupsi dikarenakan pada tahun 2022 berkisar diangka 510 kasus korupsi merugikan keuangan negara yang diusut oleh Aparat penegak hukum, ketimbang Suap, Pencucian Uang, Pemerasan dan lain-lain. Dimana maraknya kasus korupsi diatas hanya 1.4% yang mampu dikembalikan pertahun 2022, sehingga fokus utama penerapan NCB ini didahulukan untuk tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara terlebih dahulu.

¹⁰ *In persona* artinya sebuah tindakan hukum yang dilakukan ditujukan pada perseorangan permasalahan hasil dari tindak pidana bergantung pada proses pembuktian saat persidangan.

¹¹ *In Rem* merupakan tindakan hukum yang berorientasi pada asset yang dibekukan atau ditahan terlebih dahulu dimana pemilik harta akan dilarang melakukan transfer, konversi, pelepasan, transaksi pengendalian sebuah kekayaan yang didasarkan pada putusan pengadilan atau badan negara yang berwenang. *Dijelaskan dalam* David Scott Romantz, "Civil Forfeiture and The Constitution : A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response : The Guilt of The Res," *Suffolk University Law Review* Vol. 28, no. 1 (1994). Hlm. 389 *dikutip dalam* Yusuf, "Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." Hlm. 105



Gambar 2. Jumlah Kasus Korupsi yang menimbulkan kerugian Negara Tahun 2022

Oleh karena maraknya kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara menjadikan limitasi objek penelitian pada tindak pidana korupsi terlebih dahulu. Berdasarkan penelitin terdahulu, maka penulis mencoba untuk menganalisa apakah dapat dimungkinkan penerapan NCB untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Dalam substansi ini penulis hendak memaparkan keharusan gagasan yang harus ditegakkan dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian negara melalui mekanisme ini dilandasi pada 3 (tiga) pokok pikiran yang dilihat dari perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis. Sebagai cerminan factual untuk memperkuat karya tulis ini

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah; *pertama*, Konsep penerapan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* dalam pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, *kedua* Bagaimana Efektivitas Pengembalian Kerugian negara dengan Kebijakan Hukum *Non Conviction Based Asset Forfeiture* berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Adapun penulisan karya tulis ini difokuskan untuk menjawab permasalahan dan menelaah lebih lanjut mengenai 2 (dua) permasalahan diatas dan penulis tertarik untuk menulis karya tulis yang berjudul “Penerapan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”

METODE

Dalam pembuatan karya tulis ini, Penulis Menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode dimana penulis akan melihat aturan yang berkaitan dengan materi kali ini dan akan menghubungkan serangkaian kejadian dengan beberapa konsep hukum, teori hukum, juga tentunya dengan aturan terkait dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Konsep Penerapan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Pengembalian Kerugian Negara yang Diakibatkan Tindak Pidana Korupsi

Non Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) merupakan penyitaan dan pengambilalihan suatu aset menggunakan gugatan *In Rem* yang berorientasi pada pembuktian kepemilikan aset sehingga tidak terikat bagaimana tindak pidana itu terbukti di pengadilan, namun gugatan yang diajukan terhadap aset dimana NCB ini didasarkan pada doktrin *taint* yang mengatakan bahwa tindak pidana sejatinya akan mengotori/menodai harta yang berasal dari tindak pidana tersebut.¹² Sehingga peradilan antara aset yang diduga hasil tindak pidana dan perseorangan yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan tindakan hukum yang berbeda bukan berada dalam rezim yang sama.¹³ Perbedaan NCB dan peradilan pidana biasa dapat dilihat pada skema berikut ini:

Perampasan Pidana	Tindakan Hukum	Non Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)
Ditujukan pada perseorangan (<i>In Persona</i>) yang merupakan bagian dari sanksi pidana		Ditujukan pada harta (<i>In Rem</i>) tindakan yang dilakukan ditujukan pada kebendaan
Dibebankan pada beban pembuktian dalam alat bukti pada peradilan pidana	Dapat dilakukan perampasan	Diajukan sebelum, selama atau setelah proses peradilan atau bahkan diajukan pada saat tidak adanya proses peradilan pidana yang

¹² Romantz, "Civil Forfeiture and The Constitution : A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response : The Guilt of The Res." Hlm. 390

¹³ Yusuf, "Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." hlm. 105

		Tengah dijaukan terhadap pelaku
Diperlukan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap	Pembuktian perbuatan melawan hukum	Putusan pengadilan tidak diperlukan dan didasarkan pada pembuktian terbalik

Tabel 1. Perbedaan Antara Perampasan Pidana dan Perampasan Tanpa Pidana

Berdasarkan tabel di atas dapatlah ditarik kesimpulan dari satu aspek yakni hal pembuktian NCB menggunakan sistem pembuktian terbalik dimana pemilik aset harus mampu membuktikan asal aset yang dimiliki bukan berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.¹⁴ Untuk mempermudah konsep NCB dalam perampasan aset sehingga dapat dikatakan efektif untuk mengembalikan kerugian negara dapat dilihat dari ilustrasi kasus berikut :

Misalnya Andi meminjam mobil milik Bagas untuk melakukan tindakan pengedaran narkoba berjenis ganja. Pada saat melancarkan aksinya polisi menyita mobil tersebut beserta ganja yang ada didalamnya. Pemerintah kemudian menerapkan mekanisme NCB terhadap mobil yang dikendarai Andi untuk disita dan di ambil alih kepemilikannya. Dalam persidangan pemerintah cukup membuktikan hubungan keterkaitan antara mobil dan tindak pidana yang dilakukan. Namun, pada saat berjalannya persidangan bagas selaku pemilik mobil merasa keberatan dengan tindakan pemerintah. Maka, Bagas dapat melakukan pembelaan sebagai pihak ketiga dan bagas harus membuktikan bahwa ia merupakan pemilik yang tidak bersalah (*Innocent Owner*) atas mobil tersebut dengan membuktikan bahwa ia tidak mengetahui bahkan mengira bahwa mobil miliknya untuk melakukan tindak pidana.

Sehingga dari ilustrasi diatas dapat dilihat bahwa konsep NCB ini akan mampu efektif dalam merampas aset hasil tindak pidana korupsi karena pertama aset yang dirampas adalah aset yang diduga terlebih dahulu dan tidak berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan terlebih dahulu karena konsep NCB berorientasi pada kepemilikan harta. Kedua NCB ini yang dilakukan dengan cepat dengan cara pembekuan dan pelarangan transaksi pemilik aset sehingga memperlambat *stollen asset recovery* atau pemindahan aset dengan cepa tatas aset yang dicurigai tadi. Dan ketiga dengan dipersulitnya *stollen asset recovery* dan berkaitan langsung

¹⁴ Barnet Tood, "Legal Fiction and Forfeiture : A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act," *Duquesne Law Review Fall* Vol. 40, no. 1 (2001). Hlm. 94 dikutip dalam Yusuf, "Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." hlm. 157

dengan aset terlepas dari perorangannya sehingga *political* dan *social cost* yang terjadi dapat diminimalisir.¹⁵

Secara filosofis, penerapan NCB ini sebagai Upaya pengembalian kerugian negara bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi dengan penerapan NCB didalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Mencapai sebuah kesejahteraan bagi negara hukum indonesia sekaligus pengimplementasian citra negara hukum indonesia yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dimana salah satu unsurnya adalah tindakan setiap negara harus dibuat demokratis hukum yang dibuat berada pada posisi tertinggi.¹⁶

Sehingga tujuan dari penerapan NCB ini akan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang baru dapat dimajukan bila sektor keuangan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis yang transparansi, akuntabel dan partisipatif. Sektor keuangan yang sehat pasti akan memunculkan kepastian hukum terlebih lagi untuk mencapai kesejahteraan umum yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan. NCB inipun tidak akan melangkahi prinsip praduga tidak bersalah dalam acara pidana karena menurut Choirul Huda, bahwa NCB ini berada dalam rezim formulasi dalam pertanggungjawaban pidana dimana mengesampingkan kesalahan pembuat namun melihat aset yang diduga hasil dan berkaitan dengan tindak pidana.¹⁷ Tidak dipungkiri bahwa peraturan dimulai dari Undang-undang hingga peraturan Mahkamah Agung sekalipun telah eksplisit menjelaskan mengenai pengaturan, petunjuk teknis perkara pidana dalam proses beracara namun belum jelas dan berorientasi langsung kepada pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana yang dilakukan.

NCB ini mampu mengakomodir tujuan hukum dimana pada *status a quo* sekarang perampasan aset dengan pidana tidak dimungkinkan bagi pelaku yang lari keluar negeri, meninggal dan alasan lainnya. Bila ditinjau dari tujuan kemanfaatan tersangka yang lolos dan memiliki aset bergerak maupun tidak bergerak di indonesia dapat di tahan. Walaupun adanya pihak

¹⁵ Yusuf, “Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.”

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: LP3S, 1998). Hlm. 121 – 194 dikutip dalam Kemenkumham, *Naskah Akademik RUU Perampasan Aset 2023* (Jakarta, 2023). Hlm. 147

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2015).

ketiga atau ahli waris yang tau akan harta yang dimaksud adalah hasil tindak pidana maka tentu akan melahirkan kemanfaatan yakni kerugian negara dapat dikembalikan.¹⁸

Menurut H.A.L.E. Hart mengemukakan bahwa aturan hukum primer yang berisi aturan mengenai perilaku menyimpang dibedakan dengan hukum sekunder yang berisi tentang reaksi negara atas perilaku menyimpang, NCB bentuk daripada reaksi negara atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga negara yang digunakan untuk dapat menopang aturan hukum primer yang ada di Indonesia, sehingga relevanlah hal ini dengan sistem hukum di Indonesia.¹⁹ Maka berdasarkan hal tersebutlah relevan penerapan *non conviction based asset forfeiture* bagi pelaku tindak pidana korupsi ini sebagai bentuk pengembalian kerugian negara kedalam peraturan perundang-undangan mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Secara Yuridis penerapan NCB ini untuk dapat mengefektifkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terkait dengan pengembalian kerugian negara, Hukum positif yang ada di Indonesia saat ini terbatas tentang penyitaan kekayaan dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 10 KUHP, yakni penyitaan dilakukan ketika pelaku dinyatakan secara hukum serta meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.²⁰ Perampasan dalam penormaan hukum positif indonesia merupakan pidana tambahan yang hanya bisa dijatuhkan bila terdapat pidana pokok terlebih dahulu.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengatur mengenai mekanisme kewajiban membayar dan pengambilalihan asset namun orientasi utama dari KUHAP adalah pengungkapan tindak pidana yang dilakukan orang-perseorangan dan perampasan aset hanya menjadi pilihan sehingga kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana tersebut dikesampingkan. Mayoritas terpidana akan lebih baik mengklaim bahwa mereka tidak bisa membayar kerugian tersebut dengan gantinya pidana penjara sebagai bentuk substitusi atas kerugian negara yang terjadi. Begitu pula dalam Tindak pidana korupsi dan hal ini diperparah ketika belum adanya mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang

¹⁸ Devi Eka Verawati and Otto Yudianto, "Upaya Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 1, no. 2 (2022).

¹⁹ Yusuf, "Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." hlm. 149

²⁰ Kuku, "Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pemidanaan Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* Vol. 9, no. 4 (2020). Dikutip dalam Verawati and Yudianto, "Upaya Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara."

melarikan diri seperti kasus kejahatan korupsi Edy Tansil. Menurut Pasal 54 angka 1 huruf c UNCAC yang secara eksplisit menyatakan bahwasanya salah satu mekanisme yang dapat dilakukan untuk dapat mengembalikan kerugian negara adalah dengan melakukan perampasan aset tanpa adanya putusan.²¹ Mekanisme NCB ini sendiri dinormakan secara tidak langsung pada pasal 67 Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.²²

“(1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.”

Apabila ditafsirkan secara semantik pasal diatas memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan Harta Kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.²³ Artinya secara *expressive verbis* menyatakan mengenai adanya mekanisme NCB ini di Indonesia Jo. Pasal 39 dan 46 ayat (2) KUHAP mengenai hasil penyitaan terhadap harta benda melalui mekanisme NCB Jo. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2013 tentang Tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian uang atau tindak pidana lainnya.

Praktik korupsi yang ada di indonesia pun dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena merugikan Masyarakat secara luas. Namun menimbulkan diskursus tersendiri perampasan sebuah aset pun melanggar HAM pula karena berbicara mengenai harta merupakan hak privasi seseorang yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun termasuk oleh negara.²⁴ namun bila dilihat dengan pendekatan pembedaan pada hakikatnya hukum pidana

²¹ UNODC, *United Nations Convention Against Corruption*.

²² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, n.d. Pasal 67

²³ Tri Jata Ayu Pramesti, “Perampasan Aset Tanpa Pembedaan Dalam Hukum Indonesia,” *Hukumonline.Com*, last modified 2015, accessed November 15, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perampasan-aset-tanpa-pembedaan-dalam-hukum-indonesia-lt550190f5671f1/>.

²⁴ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pembedaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Hlm. 7

memang membatasi HAM seseorang selama proses pidana berlangsung dan pendekatan perdata apakah negara akan diam saja dan membenarkan bila kepemilikan aset berasal dari kejahatan?²⁵ Pun sejatinya pasal 70 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjelaskan “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu Masyarakat demokratis*”²⁶ sehingga menjadi wajar bila suatu hak di limitasi dan diderogasi oleh sebuah aturan hukum positif sebuah negara. NCB ini juga merupakan Upaya preventif dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam mendalilkan sebuah gugatan namun dalam hal ini penuntut umum harus memiliki dugaan kuat terhadap aset yang hendak dirampas.²⁷

Secara sosiologis, Adanya urgensitas sosiologis untuk pengadopsian instrumen hukum yang memiliki sistem perampasan yang memungkinkan adanya pengembalian aset hasil tindak pidana. Dengan sistem perampasan secara *in rem* diharapkan dapat optimal dalam merampas aset hasil tindak pidana dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Selain itu perampasan juga dapat dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan maupun yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dikemudian hari ternyata terdapat aset dari tindak pidana yang belum dirampas. fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Perkembangan praktek korupsi di Indonesia yang sudah mengakar dan menyebar ke semua lapisan birokrasi sudah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara.²⁸

Tujuan penerapan NCB dalam tindak pidana korupsi ini yakni untuk dapat memutus pergerakan atau pemindahan aset atau (*stolen asset recovery*) dalam tindak pidana korupsi, dikarenakan dengan mekanisme NCB ini apabila seseorang telah menjadi terduga, terdakwa atau tersangka maka akan langsung ditahan oleh penegak hukum dalam hal ini KPK yang berwenang,

²⁵ Muntahar Teuku Isra, Madiasa Ablisar, and Chairul Barlah, “Perampasan Aset Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum* Vol. 2, no. 1 (2021).

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Jakarta, 1999).

²⁷ Isra, Ablisar, and Barlah, “Perampasan Aset Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

²⁸ Kemenkumham, *Naskah Akademik RUU Perampasan Aset 2023*. Hlm. 163 - 164

serta juga sebagai bentuk kemanfaatan dalam bentuk pengembalian kerugian negara, karena pada status a quo sekarang ini pengembalian terhadap aset dari kerugian negara ini tidaklah dapat dipenuhi secara maksimal.

Salah satu negara di Asia Tenggara yang mengadopsi mekanisme NCB ini adalah Filipina. Filipina menganggap NCB merupakan instrument yang tepat untuk memerangi korupsi dan mengembalikan kerugian negara dengan efektif. Pada mekanisme terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi sebelum pengajuan NCB yakni pertama, uang atau aset harus ditahan atau dibekukan oleh pengadilan banding, kedua nominalisasi aset yang dicurigai berada diangka minimal \$9.200, ketiga bila kasusnya pencucian uang maka yang menyelidiki adalah institusi keuangan filipina.²⁹ Kasus terkenal yang berhasil filipina selesaikan adalah pengambilalihan harta kekayaan mantan presiden filipina yang berasal di luar negeri Ferdinand Marcos, marcos yang berada di swiss dalam hal ini pemerintah filipina meminta bank sentral swiss membekukan seluruh transaksi marcos sebesar \$658.175.373,60 yang pada akhirnya Kembali ke pemerintah filipina dkerugian negara berhasil dikembalikan.³⁰

Belajar dari filipina indonesia dapat mengadopsi sistem NCB dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian aset, dengan mekanisme yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di indonesia. dimana setidaknya Indonesia dapat menerapkan 2 (dua) tahapan sebelum adanya putusan NCB yakni pertama, atas laporan terduga harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi maka KPK Bersama PPATK berwenang untuk membekukan segala transaksi berupa transfer, pengalihan harta dan Upaya keuangan lainnya hingga adanya putusan mengenai harta yang dimaksud. Kedua tetap berada proses beracara dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam hal pembuktian tindak pidana yang dilakukan.

²⁹ Jeffrey Simser, "The Significance of Money Laundering : The Example of the Philippines," *Journal Of Money Laundering Control* Vol. 9, no. 3 (2006). Hlm. 297 dikutip dalam Yusuf, "Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." hlm. 150

³⁰ Simser, "The Significance of Money Laundering : The Example of the Philippines."

Efektivitas Pengembalian Kerugian negara dengan Kebijakan Hukum *Non Conviction Based Asset Forfeiture* berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti membawa keberhasilan, efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kemampuan mencapai tujuan tertentu yang berdaya guna dan aktif.³¹ Bila ditinjau dari sudut hukum berarti efektivitas hukum adalah bagaimana kemampuan sebuah hukum (aturan, kebijakan, penegakan hukum dll) mampu mencapai tujuan hukum itu sendiri sebagai akibat yang dikehendaki.³² Soerjono Soekanto menilik bahwa salah satu fungsi hukum adalah bagaimana melihat hukum terhadap sikap tindak Masyarakat.³³ Efektivitas penegakan hukum akan berbanding lurus dengan efektivitas hukum itu sendiri. Sehingga, diperlukan adanya indikator yang membangun hukum itu efektif. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum diantaranya Faktor Hukum, Penegak Hukum, Sarana Hukum, Masyarakat dan Kebudayaan. Dari kelima faktor diatas menjadi indikator hukum berjalan efektif.³⁴ Kelima faktor diatas pula akan menjadi pisau analisis bagi penulis dalam menakar efektivitas kebijakan yang tercantum dalam RUU Perampasan Aset.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PA) diajukan ke DPR-RI oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia sejak tahun 2012 yang mulai dibahas pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Usulan RUU PA ini mandek hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo. RUU PA ini hampir satu dekade berjalan hanya keluar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU ini pun telah rampung dibahas didalam internal pemerintah.³⁵ Kendati demikian Surat Presiden setelah ditetapkan masuk kedalam Prolegnas Prioritas 2023, namun tak ada pergerakan pembahasannya di parlemen. Padahal RUU PA ini banyak didorong kalangan agar segera disahkan menjadi UU.³⁶

³¹ KBBI, "Efektivitas," *KBBI*, last modified 2023, <https://kbbi.web.id/efektivitas>.

³² Diana, "Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan Di Kota Batam)" (Universitas Internasional Batam, 2019). Hlm. 7

³³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ed. 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm. 110

³⁴ Ibid.

³⁵ Rofiq Hidayat, "6 Alasan Mendesaknya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana," *Hukumonline.Com*, last modified 2021, accessed November 15, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-alasan-mendesaknya-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt603746add2caa>.

³⁶ Ady Thea, "Menakar Nasib RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Di Tahun Politik 2024," *Hukumonline.Com*, last modified 2023, accessed November 15, 2023,

Tentunya, menjadi pertanyaan bagaimana dengan Efektivitas rencana kebijakan hukum NCB yang didasarkan pada RUU PA ini terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian RUU Perampasan Aset ini, pertama penetapan lembaga peradilan yang menerima tuntutan perampasan aset oleh penuntut, kedua kelembagaan yang ditugasi untuk menuntut aset yang akan dirampas. Lembaga penuntut aset sangat berbeda dengan lembaga eksekutor putusan pengadilan, dan ketiga lembaga pengelola aset yang berbeda dengan diatur oleh KUHAP, lembaga ini akan bertugas mengelola aset yang masih dalam pembekuan hingga selesainya perampasan. Negara memiliki kewenangan untuk mengelola apalagi aset yang dirampas adalah harta tidak bergerak.³⁷ Rencana kebijakan hukum NCB dalam RUU Perampasan aset bila dikaitkan dengan pengembalian kerugian negara dikarenakan basis utama putusnya adalah objektivitas yang dalam hal ini tetap tunduk pada semua perlindungan prosedural konstitusional dan aturan dibawah hukum pidana. Sehingga 3 (tiga) perhatian utama dalam RUU Perampasan aset dikaji dengan 5 (lima) variabel penentu efektif atau tidaknya rencana kebijakan NCB dalam mengembalikan aset negara.

Pertama, Penetapan lembaga peradilan yang menerima tuntutan perampasan aset, lembaga peradilan yang menjunjung tinggi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dimana dengan dibentuknya lembaga peradilan ini menjadikan keadilan sebagai prioritas utama dan melihat faktor perkembangan Masyarakat. Dalam hal ini penetapan lembaga peradilan khusus untuk tuntutan perampasan aset haruslah mempertimbangkan faktor *das sollen* dan *das sein* sebuah permasalahan hukum. Penegak hukum pada lingkup peradilan yang khusus pada penuntutan rampasan aset yakni hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan kepolisian dapatlah bekerja sama satu sama lain, diperlukanlah sarana dan prasarana pendukung dikemudian hari dikarenakan bila NCB ini ingin diterapkan di Indonesia maka aparat penegak hukum nya diberikan bekal pengetahuan bagaimana menyusun dan mengidentifikasi aset yang akan digugat yang sekelumit berbeda dengan gugatan pada umumnya.³⁸

Fasilitas hukum demi keberlangsungan gugatan perampasan aset dalam hal ini penetapan lembaga peradilan yang khusus berwenang mengadili gugatan perampasan aset idealnya dibentuk secara *ad hoc* namun tetap berada dalam pengawasan Mahkamah agung sehingga gugatan perampasan aset ini dapat dilakukan di peradilan mana saja. Kemauan dan keadaan Masyarakat

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-nasib-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-di-tahun-politik-2024-lt65438e7e4d2dd/?page=all>.

³⁷ Yusuf, "Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." hlm. 235

³⁸ Ibid. Hlm. 160


sekarang memang membutuhkan pengembalian kerugian negara yang bertujuan untuk Pembangunan nasional dengan prinsip-prinsip yang transparansi, akuntabel dan partisipatif. Penetapan lembaga peradilan ini merupakan upaya implementasi partisipasi Masyarakat dalam menilai persoalan pengembalian kerugian negara. serta dengan hadirnya penetapan lembaga peradilan khusus gugatan perampasan aset ini diharapkan menjadi budaya hukum yang mapan dalam memerangi kasus korupsi.

Kedua, kelembagaan yang ditugasi untuk menuntut aset yang akan dirampas. Lembaga penuntut aset sangat berbeda dengan lembaga eksekutor putusan pengadilan poin kedua ini tentu berkaitan erat dengan poin ketiga, yakni lembaga pengelola aset yang berbeda dengan diatur oleh KUHAP, lembaga ini akan bertugas mengelola aset yang masih dalam pembekuan hingga selesainya perampasan. Penulis mengusulkan bukan membentuk lembaga baru namun menambahkan kewenangan pada lembaga yang ada dalam hal ini KPK dan/atau PPATK sebagai lembaga yang langsung bertanggungjawab terhadap presiden dimana penambahan kewenangan ini sebagai efisiensi penegakan hukum.

Orientasi penambahan kewenangan ini berfungsi sebagai penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengawasan. Terlebih lagi pada harta yang tidak bergerak. Penambahan kewenangan bagi lembaga diatas setidaknya bertumpu pada 3 (tiga) aspek yakni penerimaan aset hasil sitaan atau rampasan termasuk dokumen, penunjukan atas pihak ketiga yang melakukan pengelolaan aset, dan asistensi penuntut umum dalam gugatan perampasan aset pada saat hadirnya putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang perampasan aset yakni dengan melakukan penjualan, pemusnahan, pengembalian aset³⁹ Sehingga bila dikaitkan dengan teori efektivitas, lembaga yang khusus mengelola perampasan aset ini adalah demi mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum perampasan aset itu sendiri yang bersifat konkret dalam hal pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dikarenakan mekanisme lembaga ini dengan NCB adalah dengan menahan, membekukan segala bentuk transaksi yang dimiliki terhadap aset tersebut sehingga kepastian akan nominalisasi kerugian negara tidak digantikan dengan kurungan penjara yang tidak membuat pelaku tindak pidana jera. Law enforcement dalam hal ini dijalankan oleh aparat penegak hukum yang berada dalam lembaga ini harus berjalan sistematis sehingga proses penegakan hukumnya dapat berjalan secara nyata.

³⁹ Ibid. Hlm. 243

Penambahan kewenangan kepada KPK dan/atau PPATK sebagai lembaga pengelola perampasan aset adalah dikarenakan kedua lembaga tersebut memiliki pengalaman kelembagaan dalam pengelolaan keuangan dan berpengalaman sebagai lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi sehingga dapat dimungkinkan bahwa KPK dan/atau PPATK diberikan kewenangan sebagai lembaga pengelola perampasan aset. Lembaga pengelolaan keuangan ini pun merupakan Upaya penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis yang partisipatif, akuntabilitas dan transparan yang berdampak bagus bagi perkembangan kedaulatan rakyat dimana Masyarakat dapat dilibatkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian aset negara. Sehingga bila ditinjau dari teori efektivitas terhadap ketiga aspek yang difokuskan dalam Rencana Kebijakan RUU Perampasan aset dapat ditakar bahwa mekanisme Non Conviction Based Asset Forfeiture ini mampu berjalan dengan efektif dan tetap berpedoman pada substansi hukum dalam RUU Perampasan aset, pengembangan aparat penegak hukum yang dibekali pengetahuan mengenai mekanisme NCB, dan memastikan budaya hukum negara indonesia dalam memerangi korupsi menjadi mapan dengan penerapan NCB ini dengan skema mekanisme perampasan aset menurut RUU PA dapat dilihat pada skema berikut :



Gambar 3. Skema Mekanisme Perampasan Aset RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep penerapan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* dalam pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi layak untuk diterapkan dilandasi pada 3 (tiga) argumentasi. Pertama, Secara Filosofis penerapan NCB ini sebagai Upaya pengembalian kerugian negara bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi dengan penerapan NCB didalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Secara Yuridis penerapan NCB ini untuk dapat mengefektifkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terkait dengan pengembalian kerugian negara. dan Secara sosiologis, Adanya urgensitas sosiologis untuk pengadopsian instrument hukum yang memiliki sistem perampasan yang memungkinkan adanya pengembalian aset hasil tindak pidana.

Rencana Kebijakan RUU Perampasan aset dapat ditakar bahwa mekanisme *Non Conviction Based Asset Forfeiture* ini mampu berjalan dengan efektif dan tetap berpedoman pada substansi hukum dalam RUU Perampasan aset, pengembangan aparat penegak hukum yang dibekali pengetahuan mengenai mekanisme NCB, dan memastikan budaya hukum negara indonesia dalam memerangi korupsi menjadi mapan dengan penerapan NCB ini. Penerapan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* dalam pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi layak untuk diterapkan dengan mekanisme pertama, atas laporan terduga harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi maka KPK Bersama PPATK berwenang untuk membekukan segala transaksi berupa transfer, pengalihan harta dan Upaya keuangan lainnya hingga adanya putusan mengenai harta yang dimaksud. Kedua tetap berada proses beracara dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam hal pembuktian tindak pidana yang dilakukan. Pemerintah dapat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai Upaya negara berkomitmen mewujudkan negara yang bersih dari korupsi dan mencapai kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945. Pengesahan ini juga sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana. “Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan Di Kota Batam).” Universitas Internasional Batam, 2019.
- Hidayat, Rofiq. “6 Alasan Mendesaknya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.” *Hukumonline.Com*. Last modified 2021. Accessed November 15, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-alasan-mendesaknya-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt603746add2caa>.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.
- ICW. “Indonesia Harus Atur Norma-Norma UNCAC Untuk Jerat Koruptor Canggih.” *Antikorupsi.Org*. Jakarta Selatan, 2013. Last modified 2013. Accessed November 14, 2023. <https://antikorupsi.org/id/article/indonesia-harus-atur-norma-norma-uncac-untuk-jerat-koruptor-canggih>.
- . *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022*. Jakarta, 2023.
- Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta, 1999.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, n.d.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK*. Jakarta: Adamssein Media, 2017.
- . *Negeri Para Mafioso : Hukum Di Sarang Koruptor*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Isra, Muntahar Teuku, Madiasa Ablisar, and Chairul Barlah. “Perampasan Aset Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum* Vol. 2, no. 1 (2021).
- KBBI. “Efektivitas.” *KBBI*. Last modified 2023. <https://kbbi.web.id/efektivitas>.
- Kemenkumham. *Naskah Akademik RUU Perampasan Aset 2023*. Jakarta, 2023.
- Kuku. “Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pidana Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen* Vol. 9, no. 4 (2020).
- Kumalasanti, Susana Rita. “ICW Sebut Hanya 2.2 Persen Kerugian Negara Yang Berhasil Di

- Kembalikan.” *Kompas*. Last modified 2022. Accessed November 14, 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan>.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: LP3S, 1998.
- PPATK. *Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana*. Jakarta, 2023. https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/Draft_Final_RUU_Perampasan_Aset.pdf.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Hukum Indonesia.” *Hukumonline.Com*. Last modified 2015. Accessed November 15, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perampasan-aset-tanpa-pidana-dalam-hukum-indonesia-lt550190f5671f1/>.
- Romantz, David Scott. “Civil Forfeiture and The Constitution : A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response : The Guilt of The Res.” *Suffolk University Law Review* Vol. 28, no. 1 (1994).
- Simser, Jeffrey. “The Significance of Money Laundering : The Example of the Philippines.” *Journal Of Money Laundering Control* Vol. 9, no. 3 (2006).
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Thea, Ady. “Menakar Nasib RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Di Tahun Politik 2024.” *Hukumonline.Com*. Last modified 2023. Accessed November 15, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-nasib-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-di-tahun-politik-2024-lt65438e7e4d2dd/?page=all>.
- Tood, Barnet. “Legal Fiction and Forfeiture : A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act.” *Duquesne Law Review Fall* Vol. 40, no. 1 (2001).
- UNODC. *United Nations Convention Against Corruption : Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi*. Jakarta, 2009.
- . *United Nations Convention Against Corruption*. Vienna, 2004. https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf.
- Verawati, Devi Eka, and Otto Yudianto. “Upaya Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 1, no. 2 (2022).
- Yusuf, Muhammad. “Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Universitas Padjajaran, 2013.